



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 883 /KPTS/M/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING
KABUPATEN PATI UNTUK USAHA AIR MINUM
DI SUNGAI SILUGONGGO/JUANA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati Nomor 690/345 tanggal 7 September 2017 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Silugonggo/Juana, Wilayah Sungai Jratunseluna;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melalui surat Nomor HK0503-Ao/1371 tanggal 31 Juli 2017 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Sungai Silugonggo/Juana untuk Air Baku oleh PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati untuk usaha air minum di Sungai Silugonggo/Juana;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI SILUGONGGO/JUANA.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Silugonggo/Juana kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati
2. penanggung jawab : Pjs. Direktur
3. alamat perusahaan : Jalan Raya Pati-Juwana Km. 4, Pati

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Silugonggo/Juana, Wilayah Sungai Jratunseluna.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : gravitasi dan pompa

2. kuota air/debit : 50 (lima puluh) liter/detik maksimum
3. jadwal pengambilan : 24 Jam/Hari
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Sungai Silugonggo/Juana untuk usaha air minum
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Silugonggo/Juana yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau setara dengan 129.600 (seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Silugonggo/Juana serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati tidak menggunakan air dari Sungai Silugonggo/Juana untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Silugonggo/Juana harus dihentikan;

10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air Untuk Konstruksi

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake* dan pompa
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Silugonggo/
Juana
 - b. kelurahan/desa : Sugiharjo
 - c. kecamatan : Pati
 - d. kota/kabupaten : Pati
 - e. provinsi : Jawa Tengah
 - f. titik koordinat pengambilan : 06° 45' 25,95" LS;
111° 04' 32,96" BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Silugonggo/
Juana untuk konstruksi *intake*

fz

4. jadwal pelaksanaan : 90 hari konstruksi
5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
8. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
9. pembangunan *intake* dan prasarana lainnya di Sungai Silugonggo/Juana tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. konstruksi *intake* tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai khususnya saat banjir;
11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;
12. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati;
13. pemegang izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai dan dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;

14. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi Sungai Silugonggo/Juana di lokasi tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati wajib mengamankan bangunan *intake* tersebut, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati; dan

15. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Silugonggo/Juana sebagai bahan konstruksi.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Silugonggo/Juana mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana setiap 1 (satu) tahun sekali;

5. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
6. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
7. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
8. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
9. bertanggungjawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharannya;
10. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
11. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
12. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;

2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air;
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
 4. pemegang izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir; atau
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2017

**A. N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**



Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 110033342